



PUTUSAN

Nomor 0404/Pdt.G/2016/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU), tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, sebagai Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SK.P/APD/IX/2016 tanggal 19 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama ternate dengan nomor register : W29-A1/223/HK.05/IX/2016 tanggal 04 Oktober 2016, ternyata Penggugat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada DARWIS MOHD, SAID, SH, MALIK LADAHIRI, SH, MH, MUAMMAR HUSEN, SH, ROSLAN, SH Advokat/ Pengacara Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Seruni No.255 RT.005, RW.003, Kelurahan Kampung Pisang Kota Ternate Tengah Kota Ternate ;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, sebagai Tergugat ;--

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang -----

Putusan No 0404/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam Register Perkara Nomor 0404/Pdt.G/2016/PA.TTE tanggal 04 Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Desember 2008, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1429 S sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 626/13/XII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Falajawa 1 selama kurang lebih 03 (tiga) bulan, kemudian pada awal tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Kos-Kosan, selanjutnya pada tahun 2011 baru Penggugat dan Tergugat pindah di rumah sendiri di BTN Kelurahan Marikurubu hingga sekarang ;-----
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 02 (dua) orang anak dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat yang masing-masing bernama : -----
 - 3.1. ANAK I, perempuan, umur 6 tahun ;-----
 - 3.2. ANAK II, perempuan, umur 2 tahun ;-----
4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ;-----
5. Bahwa awal keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir pada bulan Februari 2010 di sebabkan karena KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) ;-----
6. Bahwa pada tahun 2011, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga untuk kesekian kalinya, oleh karena seringnya Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut maka pada bulan Juni 2011, Tergugat telah membuat surat pernyataan secara tertulis dihadapan pihak Krepolisian, Polres Ternate yang pada intinya Tergugat berjanji tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga lagi ;
7. Bahwa pada tahun 2015 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk berbuka Puasa di orang tua Penggugat, akan tetapi dijawab oleh Tergugat bahwa kemarin sudah berbuka puasa di orang tua

Putusan No 0404/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 2 dari 16 halaman



Penggugat kenapa hari ini mau berbuka puasa bersama orang tua lagi, atas dasar hal tersebut sehingga Penggugat merasa tersinggung dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat kembali memukul Penggugat untuk kesekian kalinya ;-----

8. Bahwa apa yang telah Tergugat nyatakan dalam surat pernyataan pada tahun 2011 tersebut sudah dilanggar oleh Tergugat sendiri dan hal ini tidak membuat Tergugat merasa bersalah dan sadar akan sifatnya yang bertentangan dengan Undang-Undang khususnya yang termuat dalam Kompelasi Hukum Islam ;-----

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2016 dimana Tergugat mentelantarkan anak Penggugat dan Tergugat yang mana anak tersebut pada saat pulang sekolah tidak di jemput oleh Tergugat sehingga anak Penggugat dan Tergugat pulang sendiri yang atas inisiatif dari guru menyuruh tukang ojek untuk mengantarkan anak tersebut dari SDN 10 jalan Monunutu ke rumah Penggugat di BTN, oleh karena Tergugat tidak berada di rumah maka anak tersebut berjalan kaki menuju Tobenga di rumah orang tua Penggugat ;-----

10. Bahwa perlakuan Tergugat yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sikap terhadap anak seperti pada poin 9 tersebut, sehingga Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar ;-----

11. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2016 Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat sampai dengan sekarang ;-----

12. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut pada poin-poin diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, bagi Penggugat tidak ada jalan terbaik lagi untuk mempertahankan rumah tangga selain mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama Ternate guna mengakhiri pernikahan dan atau memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum Islam ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER :-----

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan

Penggugat;-----

2. Menjatuhkan Talak satu atau Ba'in sughrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat

(PENGGUGAT) ;-----

Putusan No 0404/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh atas ke 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, jatuh kepada Penggugat ;-----

4. Menghukum Tergugat agar memberikan biaya pemeliharaan ke 2 (dua) orang anak sampai dewasa yang besarnya ditentukan oleh Majelis Hakim ;-----

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER ;-----

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;-----

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi, dan kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, dan ditunjuklah mediator yaitu Drs.Salahuddin Latukau, (Hakim Pengadilan Agama Ternate), akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal sebagaimana hasil laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2016 ;-----

Bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ternate, ternyata setelah Penggugat mengajukan surat izin untuk bercerai kepada atasan langsung pada tanggal 04 Januari 2016, sampai saat ini belum ada tanggapan dari pimpinan maupun Kementerian tentang permohonan permintaan izin cerai, maka Penggugat tetap melakukan perceraian walaupun tidak ada izin dari atasan langsung, dengan bersedia menerima segala resiko atau sanksi disiplin apapun baik pidana maupun perdata, berdasarkan surat pernyataan tanggal 03 Oktober 2016 ;-----

Bahwa pada hari sidang selanjutnya yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relas panggilan tanggal 10 Nopember 2016, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-----

Putusan No 0404/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 4 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa ;-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 8271025603860003, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ternate, tanggal 30 Januari 2013, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.1) ;-----

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 626/13/VII/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, tanggal 10 Desember 2008, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi Kode (Bukti P.2) ;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan 02 (dua) orang saksi bernama ;-----

1. SAKSI II, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi, Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai menantu bernama TERGUGAT ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, nikah pada tanggal 20 Desember 2008, dan saksi hadir pada saat aqad nikah

Putusan No 0404/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, dan telah dikaruniai 02 (dua) orang anak, masing-masing bernama : ANAK I dan ANAK II, dan kedua anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat ;-----

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Falajawa I selama kurang lebih 03 (tiga) bulan, kemudian pada awal tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Kos-Kosan, kemudian pada tahun 2011, baru Penggugat dan Tergugat pindah di rumah sendiri di BTN Kelurahan Marikurubu hingga sekarang ;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat selalu memukul Penggugat setiap terjadi pertengkaran, sampai muka Penggugat biru, sehingga Penggugat melapor ke pihak Kepolisian Polres Ternate, dan telah membuat surat pernyataan yang pada intinya Tergugat berjanji tidak akan melakukan kekerasan lagi dalam rumah tangga, ternyata Tergugat mengulangi perbuatannya masih sering memukul Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, hanya saksi ketahui setelah habis bertengkar Penggugat datang di rumah dan saksi lihat ada bekas pukulan di muka Penggugat biru-biru ;-----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal satu rumah, namun sudah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2016 dan Penggugat tinggal dilantai dua sedangkan Tergugat tinggal di lantai satu sampai sekarang, dan sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat
- Bahwa saksi ada usaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

Putusan No 0404/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, diatas sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik ipar dengan saksi, Penggugat bernama PENGGUAGT, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, nikah pada tanggal 20 Desember 2008 dan saksi hadir pada saat aqad nikah dilaksanakan, dan telah dikaruniai 02 (dua) orang anak,masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II, dan kedua anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat ;-----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Salero, kemudian pindah di Kos-Kosan di Skep, terakhir pindah di rumah sendiri di BTN hingga pisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan muka Penggugat biru sampai dibadan, saksi tidak tahu penyebab Tergugat memukul Penggugat, hanya saksi ketahui ceritra dari orang lain bahwa Tergugat sering memukul Penggugat ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar waktu tinggal di Kos-Kosan, tapi saksi tidak tahu penyebab Tergugat memukul Penggugat, dan waktu tinggal di BTN Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebabnya saksi juga tidak tahu, hanya saksi tahu bahwa Tergugat sering memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran

Putusan No 0404/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita lain saksi tidak tahu namanya hanya ceritra dari Pengugat sendiri yang menyampaikan sama saksi ;-----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah namun masih satu rumah tapi sudah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2016, dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi serta sudah tidak ada komonikasi serta nafkah lahir dan bathin dari Tergugat ;-----
- Bahwa saksi termasuk keluarga pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya, namun tuntutan hak asuh anak dan nafkah 02 (dua) orang anak pada petitum no, 3 dan 4, Penggugat cabut karena Tergugat tidak hadir pada saat pembuktian dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ; -----

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;-----

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi, dan kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, dan ditunjuklah mediator yaitu Drs Salahuddin Latukau, MH, (Hakim Pengadilan

Putusan No 0404/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ternate), akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal sebagaimana hasil laporan Mediator tanggal 11 Oktober 2016 ;-----

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ternate, namun setelah Penggugat mengajukan surat izin untuk bercerai kepada atasan langsung pada tanggal 04 Januari 2016, ternyata sampai saat ini belum ada tanggapan dari pimpinan maupun Kementerian tentang permohonan permintaan izin cerai, maka Penggugat tetap melakukan perceraian walaupun tidak ada izin dari atasan langsung, dengan bersedia menerima segala resiko atau sanksi disiplin apapun baik pidana maupun perdata, berdasarkan surat pernyataan tanggal 03 Oktober 2016 ;-----

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 10 Nopember 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara melalui Majelis Hakim, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 82710256038650003 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ternate, tanggal 30 Januari 2013, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil

Putusan No 0404/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna ;-----

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 626/13/XII/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, tanggal 10 Deseember 2008, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera, dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna dan berhubungan dengan perkara *a quo* sehingga kedua alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 02 (dua) orang saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dan apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 309 Rbg,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, sehingga Pengadilan Agama Ternate yang berwenang mengadili perkara tersebut, yang merupakan kompetensi obsolut Pengadilan Agama Ternate, sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1989 Tentang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan 02 (dua) orang saksi dengan dibuktikan Surat Kutipan Akta Nikah (Bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 02 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap

Putusan No 0404/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 10 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 02 (dua) orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya, maka telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, nikah pada tanggal 20 Desember 2008, dan telah dikaruniai 02 (dua) orang anak masing-masing bernama : Quinnzah, perempuan, umur 06 tahun, dan Quriah Ramadani, perempuan, umur 2 tahun, dan kedua anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat ;-----

Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;---

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dimana Tergugat memukul Penggugat pada saat terjadi Pertengkaran yang mengakibatkan muka Penggugat biru-biru ;-----

Bahwa akibat dari pemukulan Tergugat terhadap Penggugat sehingga Penggugat melapor ke Polisi, dan Tergugat membuat surat perjanjian tidak lagi akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tapi Tergugat tidak ada perubahan masih tetap juga melakukan kekerasan memukul Penggugat ;-----

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat dimana hanya pisah ranjang sejak bulan Agustus tahun 2016, dan sampai sekarang sudah tidak pernah sama-sama lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat ;-----

Putusan No 0404/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 11 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, -----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan 02 (dua) saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan Harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga Tergugat memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat melapor kepada Polisi dan akhirnya Tergugat membuat surat perjanjian tidak akan melakukan lagi kekerasan dalam rumah tangga, tapi Tergugat tidak ada perubahan masih tetap melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;-----
- Bahwa selain penyebab tersebut diatas, Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita lain, namanya saksi tidak tahu, dan saksi hanya cerita dari Penggugat sendiri yang menyampaikan kepada saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak bulan Agustus tahun 2016, dan sampai sekarang tidak pernah sama-sama lagi, serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat ;--
- Bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali -----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan

Putusan No 0404/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 12 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan sulit terwujud ; -----

Menimbang, bahwa terbukti dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;-----

درأ المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Putusan No 0404/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap pada sidang selanjutnya, Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan petunjuk dari kitab Al Anwar juz II halaman 149/Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405:-----

**وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
(الأنوار-٢-١٤٩٠)**

Artinya : " Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;-----

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
(الأحكام القران-٢-٤٠٥)**

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ; -----

Menimbang bahwa, gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat mencabut tuntutan hak asuh 02 (dua) orang anak dan tuntutan nafkah dua orang anak, sebagaimana dalam petitum Nomor : 3 dan 4, Penggugat mencabut karena Tergugat tidak pernah lagi hadir pada saat pembuktian, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dan harus di kesampingkan ;-----

Menimbang bahwa, demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana

Putusan No 0404/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

----- M E N G A D I L I -----

- 1.-----M
mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;-----
- 2.-----M
enjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat,
(PENGGUGAT) ;-----
- 3.-----M
emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, (tempat perkawinan dilaksanakan), dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
- 4.-----M
embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

Putusan No 0404/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 15 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Putusan ini diucapkan sejumlah Rp.681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Nopember tahun dua ribu enam belas Miladiyah, bertepatan dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Safar tahun seribu empat ratus tiga puluh delapan Hijriyah, oleh kami, Drs. M. TAMAN sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR GAITE, S.Ag. MH, dan Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan AHMAD SAMAN,SHI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;-----

Hakim Anggota.

Ketua Majelis.

B ABUBAKAR GAITE S,Ag, MH.

Drs. M. T A M A N

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.

AHMAD SAMAN, SHI

Rincian biaya perkara :

| | |
|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 470.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp.561.000,- |
| (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) | |

Putusan No 0404/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No 0404/Pdt.G/2016/PA TTE

Hal 17 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)